

## UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Cokorda Gede Agung Rama Yudha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sutarna  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### Abstrak

Upaya kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-undang KUHP dimana tindakan tersebut merupakan tindakan dengan menghilangkan nyawa orang lain, maka wewenang kepolisian dalam menangani kasus tersebut sebagai penyidik untuk menjaga keamanan dan tata tertib yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan mengetahui penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan oleh WNA Terhadap WNI berdasarkan sistem peradilan di Indonesia di tinjau dengan Asas Teritorial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepolisian memiliki wewenang sebagai seroang penyidik dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI. Proses penyidikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 dan juga pasal 6 KUHAP tentang ketentuan penyidikan dengan ketentuan pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa peraturan di Indonesia berlaku bagi semua warganya yang bertempat tinggal di Indonesia dan penegakan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diadili sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia dengan berdasarkan ketentuan pasal 2 KUHP tentang asas teritorial dengan pasal 338 KUHP. Melalui penelitian ini diharapkan kepada WNI dan WNA tetap tunduk pada UU. Selanjutnya kepada pemerintah supaya memperhatikan warga sekitar yang menempati wilayah Indonesia dengan mempertegas peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** Asas Teritorial, Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan, WNA, WNI

### Abstract

*Police efforts in handling cases of murder committed by foreigners against Indonesian citizens based on article 338 of the Indonesian Criminal Code, where the action is an act of eliminating the life of another person, the police have the authority to handle the case as an investigator to maintain security and order in Indonesia. This study aims to analyze the investigation process and find out the settlement of the Criminal Act of Murder by foreigners against Indonesian citizens based on the judicial system in Indonesia reviewed with the Territorial Principle. This study uses the normative legal method. The results of the analysis show that the police have the authority as an investigator in cases of murder committed by foreigners against Indonesian citizens. The investigation process is carried out in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia police regulation number 6 of 2019 and also article 6 of the Criminal Procedure Code regarding the provisions of article 2 of the Criminal Code which explains that the regulations in Indonesia apply to all citizens residing in Indonesia and enforcement is carried out against the perpetrators of murder tried in accordance with the judicial system in Indonesia based on the provisions of article 2 of the Criminal Code concerning the principle of territoriality with article 338 of the Criminal Code. Through this research, it is hoped that Indonesian citizens and foreigners will remain subject to the law. Furthermore, the government should pay attention to local residents who occupy Indonesian territory by reinforcing the applicable regulations in Indonesia.*

**Keywords:** *Foreigners, Indonesian citizens, Murder, Police, Territorial Principles*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum. Indonesia memberlakukan hukum untuk semua warganya diseluruh tanah air. Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercermin dalam dasar konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 4 (empat), dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan oleh aturan atau norma hukum.

Warga Negara Indonesia (WNA) merupakan seseorang yang menempati suatu wilayah negara tertentu dan memiliki ikatan dengan warga negara tersebut, sedangkan Warga Negara Asing (WNI) merupakan seseorang yang berkunjung atau bertempat tinggal di Indonesia.

Sistem hukum menganut sistem hukum eropah continental. Dalam sistem hukum eropah kontinental hukumnya lebih banyak tertulis. Putusan hakim terdahulu atau precedent tidak harus diikuti. Dengan demikian, tidak akan ada penemuan hukum. Hakim tidak terikat pada precedent, sedang terhadap yurisprudensi hakim dapat mematuhi atau tidak mematuhi, sedangkan sistem hukum anglo saxon pada dasarnya sebageian besar hukum dibuat secara tidak tertulis, hukum merupakan perumusan daripada hakim dan banyak kebijakan yang merupakan policy dalam memutuskan suatu perkara pidana (Prasetyo, 2010:170)

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum atau menyimpang dengan merugikan masyarakat dan juga negara. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang memiliki wewenang dalam menangani kasus tindak pidana dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan WNA. Terkait dengan isu penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan seperti Gawliński (2021); Janke, Propper, & Shields (2016); Setiawan, Mashdurohatun, & Chalim (2017).

Penyidik adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan barang bukti dan juga data-data penting untuk menunjang dan mencari titik terang suatu kasus (Marpaung, 2009). Adapun asas-asas yang mendasari seseorang WNA melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu asas teritorial dengan diberlakukannya hukum untuk semua orang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan oleh WNA ditinjau dengan asas teritorial dan mengetahui penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan oleh WNA Terhadap WNI yang berdasarkan sistem peradilan Indonesia di tinjau dengan Asas Teritorial.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif yaitu dalam pengkajiannya yang dilakukan dengan didasari oleh pengumpulan bahan – bahan melalui literatur – literatur guna membantu peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pengkajian bahan hukum literatur sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan juga pendekatan terhadap Undang-undang merupakan sebagai suatu bentuk untuk menemukan aturan yang berkaitan dengan suatu pelanggaran, penegak hukum, korban, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh WNA.

Bahan hukum primer yaitu mengutip peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut dan juga berasal dari sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (libary research) seperti buku-buku; hasil penelitian hasil hukum; jurnal - jurnal hukum, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Warga Negara Indonesia korban tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh WNA Ditinjau dari “Asas Teritorial”*

Warga negara ialah yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan memiliki ikatan dan juga hak dan kewajiban terhadap negara yang menjadi wilayah teritory warga negara tersebut. UU No 12 Tahun 2006 dan lain lain yang menjadi dasar peraturan yang mengatur segala tentang kewarganegaraan, warga negara indonesia merupakan penduduk asli bangsa Indonesia sedangkan warga negara asing merupakan masyarakat asing dan lain lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedudukan warga negara asing tersebut adalah sebagai pendatang atau tamu yang berkunjung atau bertempat tinggal di Indonesia, namun dan lain lain yang sering terjadi terhadap warga negara asing tersebut melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana di Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu tindak kejahatan yang melawan hukum dan juga dapat merugikan masyarakat dan juga negara tersebut, tindak pidana dapat diartikan sebagai melakukan hal yang dapat merugikan dengan cara apapun seperti pembunuhan, penganiayaan dll. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidanamateriil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat

dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat dan lain lain yang terlarang atau dan lain lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Chazawi, 2017:55). Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama Lima belas tahun”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian republik Indonesia sebagai salah satu aparaturnegara dengan membiarkan arahan dan juga keamanan terhadap masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Wewenang kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan dan lain lain yang dilakukan oleh WNA sebagai seorang penyidik yang bertugas dalam menangani kasus tindak pidana dengan dilakukannya penyelidikan guna mencari data - data dan informasi untuk di sampaikan ke penyidik, yang tugas dan wewenang penyidik untuk mencari terang tindak pidana dan guna menemukan pelaku tindak pidana tersebut (Mulyadi, 2009:40).

Asas teritorial yang diatur dalam pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah teritory Indonesia harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 6 tahun 2019 dan juga pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan bahwa peran penyidikan sebagai fungsi menemukan terang dalam suatu tindak pidana pembunuhan dan menemukan pelakunya, adapun asas teritorial pasal 2 KUHP yang menjadi dasar hukum dalam suatu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh WNA dan menjelaskan bahwa segala peraturan yang ada wajib diikuti oleh setiap warganya dan wewenang kepolisian sebagai seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan WNA terhadap WNI guna mencari titik terang suatu masalah dan menjaga keamanan masyarakat dan juga negara.

## ***2. Upaya Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan oleh WNA terhadap WNI Berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia.***

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme dalam menanggulangi segala tindak kejahatan yang dapat merugikan pihak lain. Menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan dan berkaitan satu sama lain.

Suatu sistem bertujuan untuk mencapai tujuan yang baik dalam jangka pendek yaitu (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) dan selanjutnya jangka panjang (kesejahteraan sosial), interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi), serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system) (Atmasasmita, 1996:1).

Kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Adapun komponen dalam suatu sistem peradilan, yaitu a) kejaksaan yang bertugas dalam bidang penuntutan dan tugas lainnya sesuai ketentuan Undang- undang yang diatur dalam pasal 13 KUHP, b) pengadilan merupakan suatu proses peradilan yang berada ditangan lembaga kehakiman, c) lembaga pemasyarakatan dalam suatu proses peradilan merupakan tahapan akhir dalam suatu sistem peradilan dengan memberikan pelaku suatu tindakan agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya, d) advokat menurut pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa advokat “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

Asas nasional aktif menurut pasal 5 KUHP menjelaskan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana”.

Dalam penjelasan pasal 5 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan di Luar wilayah Indonesia, asas tersebut berfungsi bagi pelaku tindak kejahatan di luar wilayah negaranya. Namun, jika pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI termasuk kejahatan di luar wilayah negaranya dan jika WNA tersebut dalam suatu sistem peradilan di Negeranya menganut asas Nasional aktif maka peradilan Indonesia menyerahkan

pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan WNA ke peradilan di Negaranya, namun sebaliknya jika sistem peradilannya tidak menganut asas nasional aktif maka WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat di proses di Indonesia.

Penyelesaian kasus dalam suatu tindak pidana pembunuhan yang di lakukan WNA dengan menerapkan pasal 338 dengan dijatuhkannya hukuman sesuai dengan bunyi pasal tersebut ialah 15 tahun penjara, jadi penegakan dilakukan berdasarkan asas teritorial yang dijelaskan dalam pasal 2 KUHP dalam suatu sistem peradilan di Indonesia yang mewajibkan setiap warganya yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri harus tunduk terhadap peraturan yang sudah berlaku di Indonesia dan juga pasal 5 KUHP yaitu asas nasional aktif yang menjelaskan ketentuan pidana bagi warganya yang melakukan tindak pidana di luar wilayahnya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Proses penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan oleh WNA dalam tahap penyidikannya, dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu dengan mencari informasi di lapangan bagaimana dalam suatu kasus pembunuhan dapat terjadi, dengan mengumpulkan data, saksi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan dan jika pembunuhan dilakukan oleh WNA yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedaulatan atau konsultan perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan divisi hubungan Internasional Polri.

Kemudian, penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan lain lain yang dilakukan oleh WNA dengan dikenakan pasal 338 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara dengan pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia harus tunduk terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, maka dari itu penyelesaian hukum dengan pemidanaan pasal 338 KUHP serta asas teritorial pasal 2 KUHP menjadi dasar hukum dalam pemidanaan yang di berikan terhadap warga negara asing tersebut.

##### 2. *Saran*

Melalui penelitian ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu waspada akan suatu tindak kejahatan yang sering melanda daerah Indonesia, dimana kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan oleh warga negaranya sendiri namun oleh warga negara asing. Maka dari itu bersama dalam menaati peraturan yang berlaku dan berikanlah contoh terhadap masyarakat luar yang berkunjung atau bertempat tinggal di Indonesia agar sama mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kepada pemerintah dan juga aparaturnya agar lebih mempertegas kembali kepada seluruh warga dan lain lain yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia agar selalu taat dan juga patuh terhadap peraturan dan lain lain yang berlaku di Indonesia khususnya dalam ranah Pidana yaitu KUHP, kedudukan warga negara asing agar lebih di perhatikan kembali supaya tidak terjadi hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat dan juga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Chazawi, A. (2017). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa (7th ed.)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Gawliński, A. (2021). [Perpetrators' Actions after a Murder, in particular Handling the Corpse to Evade Criminal Responsibility - Discussion of Study Findings. \*Journal of Forensic and Legal Medicine\*, 77\(November\), 1–8.](#)
- Janke, K., Propper, C., & Shields, M. A. (2016). [Assaults, Murders and Walkers: The Impact of Violent Crime on Physical Activity. \*Journal of Health Economics\*, 47\(December\), 34–49.](#)
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, M. (2009). *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, B., Mashdurohatusun, A., & Chalim, M. A. (2017). [Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan di Polda Jateng. \*Jurnal Hukum Khaira Ummah\*, 12\(4\), 909–916.](#)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak  
Pidana.